

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 77/POJK.01/2016 TAHUN 2016
TENTANG
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan

pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
6. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
7. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
8. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
9. Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
10. Direksi:
 - a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
 - b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
11. Komisaris:
 - a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
 - b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan

oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

14. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik yang terdaftar di OJK.
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB II

PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan

Pasal 2

- (1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- (2) Badan hukum Penyelenggara berbentuk:
 - a. perseroan terbatas; atau
 - b. koperasi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
 - b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (2) Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen).

Pasal 4

- (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- (2) Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- (3) Penyelenggara wajib memiliki modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Bagian Kedua Kegiatan Usaha

Pasal 5

- (1) Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.
- (2) Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Batasan Pemberian Pinjaman Dana

Pasal 6

- (1) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman.
- (2) Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Pendaftaran dan Perizinan

Pasal 7

Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- (2) Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.
- (3) Permohonan pendaftaran oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat:

- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
 1. pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 2. anggota Direksi; dan
 3. anggota Komisaris;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
 - d. surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;
 - e. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional.
 - f. bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);
 - g. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.
- (4) Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.
- (5) OJK menetapkan persetujuan pendaftaran Penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:
- a. jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;
 - b. kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
 - c. kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.
- (2) Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak

memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dinyatakan batal.

- (3) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- (4) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyelesaikan hak dan kewajiban Pengguna sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian.
- (5) Penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 11

- (1) Permohonan perizinan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh Direksi Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini dan dilampiri paling sedikit:
 - a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, dan Komisaris; dan
 6. perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
 - b. daftar kepemilikan, berupa:
 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi;
 - c. data pemegang saham:
 1. bagi orang perseorangan, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;

- c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
 - d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
 - 1) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan;
 - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 - 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 7) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
2. bagi badan hukum, dilampiri dengan:
 - a) akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang;
 - b) surat pernyataan direksi atau yang setara yang menyatakan bahwa:
 - 1) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; dan
 - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 3. bagi pemerintah pusat, dilampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal Negara untuk pendirian perusahaan;
 4. bagi pemerintah daerah, dilampiri dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
- d. data Direksi dan Komisaris:
1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
 2. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm;
 3. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 4. surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota Direksi, dan Komisaris yang menyatakan:
 - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan

- dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - e) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- e. fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia;
 - f. struktur organisasi Penyelenggara;
 - g. pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - h. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
 - 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 - 2. target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
 - 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
 - i. bukti kesiapan operasional berupa:
 - 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (outlet), berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Penyelenggara, atau perjanjian sewa gedung/ruangan; dan
 - 2. daftar inventaris dan peralatan kantor;
 - j. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara;
 - k. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
 - l. bukti pelunasan biaya perizinan.
- (2) OJK melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara.
 - (3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.
 - (4) Permohonan perizinan otomatis berlaku apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.

Bagian Kelima

Perubahan Kepemilikan

Pasal 12

Perubahan kepemilikan Penyelenggara harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

Bagian Keenam

Pencabutan Izin Atas Permohonan Sendiri

Pasal 13

- (1) Penyelenggara yang memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.
- (2) OJK mencabut izin Penyelenggara paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi.
- (2) Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Komisaris yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan.
- (3) Penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

BAB III

PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Penerima Pinjaman

Pasal 15

- (1) Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
 - b. badan hukum Indonesia.

Bagian Kedua Pemberi Pinjaman

Pasal 16

- (1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan warga negara asing;
 - c. badan hukum Indonesia/asing;
 - d. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
 - e. lembaga internasional.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.
- (2) Dalam hal Penerima Pinjaman menerima pinjaman dari luar negeri, penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 18

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Bagian Kesatu

Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman

Pasal 19

- (1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. nomor perjanjian;

- b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;
 - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jumlah pinjaman;
 - f. suku bunga pinjaman;
 - g. besarnya komisi;
 - h. jangka waktu;
 - i. rincian biaya terkait;
 - j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
 - k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - l. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
- (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.
- (5) Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
 - b. tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
 - c. besaran bunga pinjaman; dan
 - d. jangka waktu pinjaman.

Bagian Kedua

Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Pasal 20

- (1) Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
- a. nomor perjanjian;
 - b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;
 - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jumlah pinjaman;
 - f. suku bunga pinjaman;
 - g. nilai angsuran;

- h. jangka waktu;
 - i. objek jaminan (jika ada);
 - j. rincian biaya terkait;
 - k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
 - l. mekanisme penyelesaian sengketa.
- (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.

BAB V MITIGASI RISIKO

Pasal 21

Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi risiko.

Pasal 22

Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap Pemberi Pinjaman.
- (3) Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman.

BAB VI

TATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 25

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana.
- (2) Pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di Indonesia.
- (3) Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.

Bagian Kedua Kerahasiaan Data

Pasal 26

Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Bagian Ketiga Rekam Jejak Audit

Pasal 27

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem Teknologi Informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit.
- (3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan,

penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

Bagian Keempat Sistem Pengamanan

Pasal 28

- (1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
- (4) Penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 29

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- (2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.
- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

Pasal 33

Penyelenggara mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Pasal 34

Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.

Pasal 35

Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:

- a. nama dan/atau logo Penyelenggara; dan
- b. pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
 - b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

Pasal 37

Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.

Pasal 38

Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam

Dokumen Elektronik.

Pasal 39

- (1) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
 - b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Pasal 40

Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK.

BAB VIII

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 41

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
- (2) Perjanjian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik.

BAB IX

PRINSIP DAN TEKNIS PENGENALAN NASABAH

Pasal 42

Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

BAB X

LARANGAN

Pasal 43

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
- b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
- c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. menerbitkan surat utang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

BAB XI

LAPORAN BERKALA

Pasal 44

Penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK, yaitu:

- a. laporan bulanan; dan
- b. laporan tahunan.

Pasal 45

- (1) Laporan bulanan Penyelenggara wajib paling sedikit memuat:
 - a. laporan kinerja keuangan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik;
 - b. laporan kinerja penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik;
 - c. Dokumen Elektronik dalam format database dengan struktur elemen database Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
 - d. pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;sesuai Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini.
- (2) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta informasi dan/atau data tambahan kepada Penyelenggara.
- (3) Laporan bulanan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik.

- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (5) Penyampaian informasi laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditembuskan pada anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Pasal 46

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember.
- (2) Laporan tahunan terdiri dari:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan kegiatan penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; sesuai Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini.
- (3) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta informasi dan/atau data tambahan kepada Penyelenggara.
- (4) Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana ayat (4) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.

BAB XII

SANKSI

Pasal 47

- (1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 48

Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pelaksanaan kerja sama antara Penyelenggara dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi yang terdaftar di OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Pasal 50

Pada saat peraturan OJK ini berlaku, perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang masih berlangsung dengan nilai pinjaman dana melebihi batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian dimaksud.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain terkait perubahan batas maksimum total pemberian pinjaman dana, tata cara pemberian pinjaman, kerja sama antara Penyelenggara dengan penyelenggara layanan pendukung lainnya berbasis teknologi informasi, penempatan pusat data dan standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem serta alih kelola sistem teknologi informasi, sistem keamanan, kerahasiaan data, kegagalan sistem transaksi Penyelenggara, pengamanan sistem teknologi informasi, pengelolaan celah keamanan teknologi informasi, retensi informasi dan/atau Dokumen Elektronik, dan tata cara penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 52

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 28 Desember 2016
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Ttd.
MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Desember 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 324

PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 77/POJK.01/2016 TAHUN 2016
TENTANG
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

I. UMUM

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.

Segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan yang diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal dan harus bertatap muka, subjektifitas terhadap penilaian risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran, maupun tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan.

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (collection) secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Sampai dengan saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan bisnis layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi Pengguna. Oleh karena itu, regulasi kegiatan bisnis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinilai sudah sangat mendesak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu diatur dan diawasi dalam rangka perlindungan Pengguna, penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (start up company) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Peraturan OJK ini antara lain berisi ketentuan untuk meminimalisasi risiko kredit, perlindungan kepentingan Pengguna seperti penyalahgunaan dana dan data Pengguna, dan perlindungan kepentingan nasional seperti kegiatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan

terorisme, serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi hanya terbatas pada jenis koperasi jasa.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Badan hukum Indonesia antara lain berupa pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, atau perseroan terbatas.

Huruf b

Badan hukum asing antara lain naamloze vennootschap (NV), private limited (Pte. Ltd), atau sendirian berhad (Sdn. Bhd).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “modal sendiri” adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi” antara lain penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi di bidang sistem pembayaran, perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, pembiayaan, modal ventura, pergadaian, atau penjaminan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan batas maksimum total pemberian pinjaman dana dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain perkembangan ekonomi dan/atau kondisi industri Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh dokumen terkait Sistem Elektronik antara lain bukti pengujian Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian laporan berkala dilakukan melalui Sistem Elektronik antara lain melalui surat elektronik (email), atau portal pelaporan yang disediakan oleh OJK.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tidak mampu” adalah kondisi yang menyebabkan Penyelenggara tidak dapat melaksanakan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, seperti sistem yang digunakan rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi atau adanya rencana pembubaran perusahaan.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “inventaris” antara lain:

- a. komputer; dan
- b. perangkat sistem informasi.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna”, yaitu bentuk komitmen yang perlu disusun secara formal dan sah oleh Penyelenggara terkait rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat

meneruskan kegiatan operasional.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “bukti pelunasan biaya perizinan”, yaitu tanda bukti secara sah atas pembayaran biaya perizinan Penyelenggara kepada OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Persetujuan atas perubahan kepemilikan Penyelenggara dilakukan untuk menilai kelayakan dan kesesuaian calon pemilik dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan OJK ini.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keahlian di bidang teknologi informasi” termasuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, serta pengamanan database.

Keahlian dibuktikan dengan adanya sertifikasi keahlian atau surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang teknologi informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat dilakukan antara lain melalui pusat pendidikan swasta atau pada OJK Incubator Center.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Nilai kewajaran dapat diukur antara lain melalui tingkat inflasi, atau kepentingan nasional.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-perundangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain ketentuan mengenai utang luar negeri.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “besaran bunga pinjaman”, yaitu tingkat suku bunga yang disepakati antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jangka waktu pinjaman”, yaitu lama pengembalian pinjaman yang disepakati.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko” mencakup seluruh risiko yang terdapat dalam Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, antara lain risiko operasional dan risiko kredit.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi” adalah pihak yang mendukung penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Contoh penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi antara lain big data analytic, aggregator, robo advisor, atau blockchain.

Big data analytic adalah layanan analisis berbasis teknologi informasi terhadap sekumpulan data dalam jumlah yang besar dan beragam, yang meliputi berbagai macam tipe seperti data terstruktur/tidak terstruktur, streaming/batch, dalam berbagai ukuran besaran data untuk mengungkap pola, hubungan yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi konsumen, dan informasi bisnis yang dapat menghasilkan proses pemasaran yang lebih efektif, peluang keuntungan baru, layanan konsumen yang lebih baik, peningkatan efisiensi kegiatan operasional, peningkatan daya saing, serta keuntungan-keuntungan lainnya.

Aggregator adalah layanan berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem dari berbagai sumber online untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi yang telah memiliki nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan preferensinya.

Robo advisor adalah layanan manajemen investasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.

Blockchain adalah layanan pembukuan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi yang mencatat dan menyimpan data bukti transaksi atau ledger yang terdistribusi melalui jaringan komputer baik secara private maupun public.

Pasal 24

Ayat (1)

Tujuan kewajiban penggunaan virtual account dan escrow account dalam penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu larangan bagi Penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening Penyelenggara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mudah dibaca dan dimengerti” meliputi penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram yang dapat memberikan kemudahan, kejelasan, dan pemahaman bagi Pengguna.

Kewajiban penggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti dilakukan atas dokumen yang:

- a. memuat hak dan kewajiban Pengguna;
- b. dapat digunakan Pengguna untuk mengambil keputusan; dan
- c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Pengguna secara hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahasa lain”, yaitu bahasa yang dapat digunakan yaitu bahasa daerah atau bahasa asing yang mudah dimengerti oleh Konsumen.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dengan bahasa lain dalam setiap dokumen, penafsiran yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan” adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan literasi dan inklusi keuangan baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, atau pernyataan efektif dari OJK.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian baku”, yaitu perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan layanan kepada Pengguna secara masal.

Ayat (2)

Huruf a

Penyelenggara yang mengeluarkan layanan dilarang memuat klausula baku yang menyatakan bahwa layanan yang digunakan Pengguna bukan merupakan tanggung jawab Penyelenggara apabila terdapat permasalahan.

Huruf b

Contoh klausula yang dilarang pada huruf ini adalah “Tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada Penyelenggara beserta segala perubahan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi ini.”

Berdasarkan asas kepatutan, para pihak terikat pada syarat-syarat perjanjian yang seharusnya sudah diketahui sebelumnya. Para pihak tidak mungkin dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat yang belum ada.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Penyelenggara.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “standar prosedur operasional” antara lain terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan.

Standar prosedur operasional atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan memuat mekanisme pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang diberitahukan kepada Pengguna.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan termasuk juga penyelesaian sengketa antara Pengguna dan Penyelenggara yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terjadi setelah pengaduan dari Pengguna diterima.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan dilakukan dengan mengutamakan prinsip “interaktif”, yaitu dalam menyelesaikan pelayanan dan penyelesaian bagi Pengguna secara aktif dan informatif.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan/atau melalui mekanisme sistem yang terintegrasi yang disediakan oleh OJK.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Pengguna dalam peraturan OJK ini adalah nasabah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “surat utang” adalah surat berharga yang diterbitkan Penyelenggara kepada pihak lain antara lain berupa surat sanggup bayar (promissory note), atau medium term notes (MTN).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sarana komunikasi pribadi”, yaitu alat komunikasi pribadi bukan atas nama

Penyelenggara dengan tujuan untuk kepentingan Penyelenggara.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan keuangan yang disusun mempertimbangkan prinsip-prinsip standar akuntansi keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6005

FORMULIR 1 PERMOHONAN PENDAFTARAN PENYELENGGARA

Nomor : , 20

...

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pendaftaran Penyelenggaraan
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bersama ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Penyelenggara atas nama PT/Koperasi **)/***)

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/ditetapkan oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
 1. pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 2. anggota Direksi; dan
 3. anggota Komisaris;
- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
- d. surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;
- e. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional;
- f. bukti pemenuhan syarat permodalan; dan
- g. Surat Pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT/Koperasi**)/***)

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

***) Coret yang tidak perlu

****) Sebutkan

FORMAT 2 PERMOHONAN PERIZINAN PENYELENGGARA

Nomor : , 20 ...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perizinan Penyelenggaraan
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,
bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha
sebagai Penyelenggara:

Nama Pemohon :
Jabatan Pemohon :
Alamat Pemohon :
Kota Kode Pos
Provinsi
Nomor Telepon Pemohon :
Nomor Telepon Seluler Pemohon :
Email Pemohon :
Nama Perusahaan : PT/(Koperasi**)/(***)
Alamat Perusahaan :
Kota
Provinsi
No. Telepon/Fax Perusahaan :
Alamat Website Perusahaan :
Email Perusahaan :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan
dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut
perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang
berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang
paling sedikit memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, dan Komisaris; dan

6. perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.
- b. daftar kepemilikan, berupa:
- 1) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum berbentuk perseroan terbatas; atau
 - 2) daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi badan hukum berbentuk koperasi.
- c. data pemegang saham:
- 1) Bagi orang perseorangan, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
 - d) surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:
 - 1) setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 - 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 7) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan Komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.
 - 2) Bagi badan hukum, dilampiri dengan:
 - a) akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang;
 - b) surat pernyataan direksi atau yang setara yang menyatakan bahwa:

- i. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
 - ii. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan; dan
 - iii. tidak tercatat dalam daftar kredit macet.
 - 3) Bagi Pemerintah Pusat, dilampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal Negara untuk pendirian perusahaan.
 - 4) Bagi Pemerintah Daerah, dilampiri dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan.
- d. data direksi dan komisaris:
 - 1) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
 - 2) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm;
 - 3) fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 - 4) surat pernyataan bermeterai dari masing-masing Direksi, dan Komisaris yang menyatakan:
 - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - e) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- e. fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama Penyelenggara pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia;
- f. struktur organisasi Penyelenggara;
- g. pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- h. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;

2. target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan.
- i. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (*outlet*), berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Penyelenggara, atau perjanjian sewa gedung/ruangan; dan
 2. daftar inventaris dan peralatan kantor.
 - j. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara;
 - k. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
 - l. bukti pelunasan biaya perizinan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT/Koperasi**)/***)

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

***) Coret yang tidak perlu

****) Sebutkan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Kewarganegaraan :
6. Alamat Lengkap :
 Kota : Kode Pos :
 Provinsi:
7. Nomor Telepon :
8. Nomor Telpon Seluler :
9. Izin Orang Perseorangan yang dimiliki : 1)
 2)

Riwayat Pendidikan

1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/ Spesialisasi	Nama/ Tempat	Tahun Lulus

2. Non Formal (Bersertifikat)

Kursus/Seminar	Penyelenggara	Tahun

3. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus

Riwayat Pendidikan

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas Pokok	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Bekerja	Alasan Keluar

....., 20 ...
 Pemohon,

*Meterai
 Rp.6000,-*

.....
 (Nama jelas dan tanda tangan)

LAPORAN BUKTI KESIAPAN OPERASIONAL KEGIATAN USAHA

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bersama ini kami melaporkan bahwa PT/Koperasi **)/***) telah memulai kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada tanggal

Sebagai kelengkapan laporan, bersama ini kami sampaikan:

1. Dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara; dan
2. Data kegiatan operasional.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu**, kami mengucapkan terima kasih.

....., 20 ...
Direksi PT/Koperasi**)/***)

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

***) Coret yang tidak perlu

****) Sebutkan

**SURAT PERNYATAAN RENCANA PENYELESAIAN TERKAIT HAK DAN
KEWAJIBAN PENGGUNA DALAM HAL PERIZINAN PENYELENGGARAAN
TIDAK DISETUJUI OLEH OJK**

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota Kode Pos
Provinsi
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat *Website* Perusahaan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia melaksanakan penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan penyelenggaraan tidak disetujui OJK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20 ...
Direksi PT/Koperasi**)/***)

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

***) Coret yang tidak perlu

****) Sebutkan

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PERORANGAN

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat Lengkap :
Kota Kode Pos
Provinsi
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat *Website* Perusahaan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
2. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
3. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
6. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
7. tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan Komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20 ...

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM BADAN HUKUM

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota Kode Pos
Provinsi
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat *Website* Perusahaan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
2. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan; dan
3. tidak tercatat dalam daftar kredit macet.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20 ...
Direksi PT/Koperasi**)/***)
.....

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota Kode Pos
Provinsi
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat *Website* Perusahaan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
5. tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20 ...
Direksi PT/Koperasi**)/***)

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN KOMISARIS

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota Kode Pos
Provinsi
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat *Website* Perusahaan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
5. tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20 ...
Komisaris PT/Koperasi**)/***)
.....

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

FORMULIR 3 LAPORAN BULANAN

Sistematika Laporan Bulanan, terdiri dari:

HALAMAN JUDUL

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. KINERJA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
2. KINERJA KEUANGAN PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
 - 2.1 Laporan Posisi Keuangan
 - 2.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Formulir 3-A Laporan kinerja keuangan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik

Formulir 3-B Laporan kinerja penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik

Formulir 3-C Dokumen elektronik dalam format *database* dengan struktur elemen *database* layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

FORMULIR 4 LAPORAN TAHUNAN

Sistematika Laporan Tahunan, terdiri dari:

Uraian	Penjelasan
HALAMAN JUDUL	Halaman depan laporan yang berisi judul dari laporan tahunan
RINGKASAN EKSEKUTIF	Rangkuman dari isi laporan tahunan
1. KILAS KINERJA	Gambaran umum mengenai kinerja penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ditinjau dari aspek kinerja keuangan dan kegiatan penyelenggara selama 3 tahun berturut-turut (jika data 2 tahun sebelumnya telah tersedia)
1.1. Ikhtisar Keuangan	Laporan kinerja keuangan penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
1.1.1 Laporan Laba Rugi	Laporan kinerja laba rugi yang antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pendapatan Usaha • Jumlah Beban Usaha • Beban (Pendapatan) Usaha Lainnya • Laba (Rugi) Usaha • Laba (Rugi) Sebelum Pajak • Manfaat (Beban) Pajak • Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan • Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik • Laba (Rugi) Per Saham Dasar
1.1.2 Laporan Posisi Keuangan	Laporan kinerja laba rugi yang antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Aset dan liabilitas <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah aset lancar - Jumlah aset tidak lancar - Jumlah aset - Liabilitas jangka panjang - Liabilitas jangka pendek • Ekuitas <ul style="list-style-type: none"> - Modal ditempatkan dan disetor - Tambahan modal disetor - Saldo laba
1.1.3 Laporan Arus Kas	Laporan arus kas yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Arus kas dari kegiatan operasi • Arus kas dari kegiatan investasi • Arus kas dari kegiatan pembiayaan

1.1.4 Rasio Keuangan	Rasio keuangan antara lain yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • timbal hasil rata-rata aset • timbal hasil rata-rata ekuitas • rasio lancar • rasio total hutang terhadap ekuitas • rasio total hutang terhadap aset • margin laba usaha • margin laba bersih • margin ebitdar
1.2. Ikhtisar Operasional	Laporan kinerja penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • status permohonan pinjaman dalam satu tahun yang meliputi: jumlah orang, jumlah uang, rata-rata tertimbang bunga, dan rata-rata tertimbang tenor • status persetujuan pinjaman dalam satu tahun yang meliputi: jumlah orang, jumlah uang, rata-rata tertimbang bunga, rata-rata tertimbang tenor, rata-rata status lancar, rata-rata status tidak lancar, dan rata-rata NPL • status akumulasi pinjaman dalam satu tahun yang meliputi: jumlah orang, jumlah uang, rata-rata tertimbang bunga, rata-rata tertimbang tenor, rata-rata status lancar, rata-rata status tidak lancar, dan rata-rata NPL
1.3. Testimoni Pelanggan dan Mitra Bisnis	Rangkuman testimoni dari pengguna jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
1.4. Penghargaan dan Sertifikasi	Uraian mengenai penghargaan dan sertifikasi yang telah diperoleh
2. LAPORAN MANAJEMEN	Laporan umum mengenai berbagai kegiatan dan capaian yang telah diperoleh
2.1 Laporan Dewan Komisaris	Laporan umum yang disampaikan oleh dewan komisaris
2.2 Profil Dewan Komisaris	Profil dewan komisaris
2.3 Laporan Direksi	Laporan umum yang disampaikan oleh direksi
2.4 Profil Direksi	Profil direksi
3. PROFIL PERUSAHAAN	Uraian mengenai profil perusahaan
3.1 Identitas Penyelenggara	Uraian mengenai identitas penyelenggara
3.2 Visi, Misi, dan Kerangka Nilai	Uraian mengenai visi, misi, dan kerangka nilai
3.3 Sekilas Penyelenggara	Uraian mengenai penyelenggara, jejak langkah, bidang usaha, struktur organisasi, dan peristiwa penting dalam satu tahun

3.4 Jejak Langkah	
3.5 Bidang Usaha	
3.6 Struktur Organisasi	
3.7 Struktur Grup	
3.8 Peristiwa Penting dalam satu tahun	
4. TINJAUAN UNIT PENDUKUNG BISNIS	Uraian mengenai strategi dan pengembangan unit pendukung bisnis
4.1. Sumber Daya Manusia	Uraian mengenai strategi dan pengembangan Sumber daya manusia
4.2. Teknologi Informasi	Uraian mengenai strategi dan pengembangan teknologi informasi
5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	Merupakan bagian yang menguraikan analisis dan pembahasan manajemen yang berhubungan dengan masa depan dan kelanjutan usaha
5.1. Tinjauan Makro Ekonomi	Uraian pemahaman manajemen mengenai kondisi makro perekonomian sebagai lingkungan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan
5.2. Tinjauan Industri	Uraian manajemen mengenai perkembangan industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
5.3. Tinjauan Bisnis	Uraian manajemen mengenai peluang, tantangan, dan potensi risiko bagi kelanjutan usaha dari penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
5.4. Tinjauan Keuangan	Uraian manajemen mengenai dampak dari manajemen makro ekonomi, industri, dan persaingan bisnis terhadap kinerja keuangan dari penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
5.5. Aspek Pemasaran	Uraian manajemen mengenai strategi dan pengembangan pemasaran untuk kelangsungan usaha
5.6. Prospek Bisnis dan Strategi Tahun Depan	Uraian manajemen mengenai prospek dan rencana pengembangan bisnis pada tahun-tahun mendatang
6. TATA KELOLA PERUSAHAAN	Merupakan bagian yang menjelaskan mengenai penerapan tata kelola perusahaan
6.1. Manajemen Risiko	Uraian mengenai penerapan manajemen risiko
6.2. Sistem Pengendalian Internal	Uraian mengenai penerapan sistem pengendalian internal
6.3. Perkara Penting dan Sanksi Administratif	Uraian mengenai kejadian perkara penting dan sanksi administratif

6.4. Kode Etik dan Budaya Perusahaan	Uraian mengenai kode etik dan budaya perusahaan beserta penerapannya
6.5. Sistem Pelaporan Pelanggaran	Uraian mengenai penerapan sistem pelaporan pelanggaran
6.6 Keterbukaan Informasi	
7. INFORMASI TAMBAHAN	Uraian mengenai penerapan keterbukaan informasi
7.1. Pejabat Senior	Uraian mengenai informasi pejabat senior
7.2. Program Kerja Sama	Uraian mengenai pengembangan kerjasama penyelenggara dengan pihak-pihak lain
7.3. Kantor Cabang	Uraian mengenai pengembangan kantor cabang
8. PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN	Halaman yang berisi mengenai pernyataan pertanggung jawaban dari dewan komisaris terhadap pembuatan laporan tahunan
9. LAPORAN KEUANGAN	Halaman berisi mengenai laporan keuangan penyelenggara secara lengkap sejak 3 tahun terakhir (jika laporan keuangan 2 tahun terakhir telah tersedia)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd

MULIAMAN D.HADAD

Yuliana

Laporan Bulanan Kinerja Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bentuk Dokumen Fisik dan Dokumen Elektronik

Uraian	Penjelasan Uraian	Bulan		
		Barat	Tengah	Timur
1. Permohonan Pinjaman	Bagian ini berisi informasi mengenai pengajuan permohonan pinjaman setiap bulan per wilayah			
a. Jumlah orang	Data jumlah orang yang mengajukan permohonan pinjaman setiap bulan per wilayah			
b. Jumlah perusahaan	Data jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan pinjaman setiap bulan per wilayah			
c. Jumlah uang (Rp Juta)	Data jumlah nilai pinjaman yang ditawarkan oleh pemohon pinjaman setiap bulan per wilayah			
d. Rata-rata tertimbang bunga (%)	Data rata-rata tertimbang bunga pinjaman yang ditawarkan oleh pemohon pinjaman setiap bulan per wilayah			
e. Rata-rata tertimbang tenor (%)	Data rata-rata tertimbang tenor pinjaman yang ditawarkan oleh pemohon pinjaman setiap bulan per wilayah			
Persetujuan Pinjaman	Bagian ini berisi informasi mengenai total permohonan pinjaman yang disetujui setiap bulan per wilayah			
a. Jumlah orang	Data jumlah orang yang permohonan pinjamannya disetujui setiap bulan per wilayah			
b. Jumlah perusahaan	Data jumlah perusahaan yang permohonan pinjamannya disetujui setiap bulan per wilayah			
c. Jumlah uang	Data jumlah nilai pinjaman yang disetujui setiap bulan per wilayah			
d. Rata-rata tertimbang bunga	Data rata-rata tertimbang bunga yang dari pinjaman yang disetujui setiap bulan per wilayah			
e. Rata-rata tertimbang tenor	Data rata-rata tertimbang tenor dari pinjaman yang disetujui setiap bulan per wilayah			
Status pinjaman	bagian ini berisi informasi mengenai status pinjaman setiap bulan per wilayah			
a. Rata-rata status lancar	Data persentase rata-rata pinjaman yang berstatus lancar setiap bulan per wilayah			
b. Rata-rata status tidak lancar	Data persentase rata-rata pinjaman yang berstatus tidak lancar karena menunggak kewajiban pembayaran lebih dari satu bulan, pada setiap bulan per wilayah			
c. Rata-rata kredit macet	Data persentase rata-rata pinjaman yang macet karena telah menunggak kewajiban pembayaran lebih dari 3 bulan, pada setiap bulan per wilayah			
Status Akumulasi Pinjaman	Bagian ini berisi informasi mengenai total akumulasi pinjaman yang masih berjalan per wilayah			
a. Jumlah orang	Data jumlah akumulasi orang yang pinjamannya masih sedang berjalan per wilayah			
b. Jumlah perusahaan	Data jumlah akumulasi perusahaan yang pinjamannya masih sedang berjalan per wilayah			
c. Jumlah uang	Data jumlah akumulasi uang pinjaman yang masih sedang berjalan per wilayah			
d. Rata-rata tertimbang tingkat bunga	Data rata-rata tertimbang tingkat bunga dari akumulasi pinjaman yang masih berjalan per wilayah			
e. Rata-rata tertimbang tenor	Data rata-rata tertimbang tenor dari akumulasi pinjaman yang masih sedang berjalan per wilayah			
f. Rata-rata status lancar	Data persentase rata-rata nilai pinjaman yang sedang berjalan dan berstatus lancar per wilayah			
g. Rata-rata status tidak lancar	Data persentase rata-rata nilai pinjaman yang sedang berjalan dan berstatus tidak lancar karena menunggak kewajiban pembayaran lebih dari satu bulan, per wilayah			
h. Rata-rata kredit macet	Data persentase rata-rata nilai pinjaman yang sedang berjalan dan berstatus macet karena telah menunggak kewajiban pembayaran lebih dari 3 bulan, per wilayah			

Dokumen Elektronik Dalam Format Database Dengan Struktur Elemen Database Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

No	Bagian	Uraian
	A. Profil Individu	bagian ini berisi informasi mengenai profil pemberi dan penerima pinjaman
1	Tgl-Record	tanggal entry data
2	ID-Penyelenggara	kode Penyelenggara
3	ID-Pengguna	kode Pengguna baik sebagai Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman
4	Nama-Pengguna	nama Pengguna
5	Jenis-Pengguna	jenis Pengguna dapat berupa 1= orang, 2=badan
6	ID-Badan-Hukum	nomor SK Badan usaha jika Pengguna berbentuk badan hukum
7	Jenis-Badan-Hukum	1=PT, 2=Koperasi, 3=Pemerintah Pusat, 4=Pemerintah Daerah, dan 5=lain-lain
8	Nama-Badan-Hukum	nama dari badan hukum yang terdaftar
9	ID-KTP	identitas perorangan sebagai individu atau orang yang mewakili badan hukum
10	Tempat-Lahir	tempat lahir perorangan
11	Tanggal-Lahir	tanggal lahir perorangan
12	Usia	usia orang pada saat entry data pendaftaran
13	Jenis-Kelamin	jenis kelamin orang
14	Pendidikan	pendidikan terakhir, 1=SD, 2=SMP, 3=SMA, 4=Diploma, dan 5=Sarjana
15	Pekerjaan	pekerjaan orang, 1=PNS, 2=BUMN, 3=Swasta, 4=Wiraswasta, dan 5=lain-lain
16	Bidang Pekerjaan	bidang pekerjaan orang/bidang usaha badan
	B. Profil Ekosistem Kerja sama Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	bagian ini menjelaskan ekosistem Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi apabila bekerja sama dengan layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi maupun layanan pendukung berbasis teknologi informasi jenis lainnya
17	Kode-penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi maupun layanan pendukung berbasis teknologi informasi jenis lainnya-asal	kode dari penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi maupun layanan pendukung berbasis teknologi informasi jenis lainnya asal
18	Jenis-layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi maupun layanan pendukung berbasis teknologi informasi jenis lainnya-asal	jenis dari penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi maupun layanan pendukung berbasis teknologi informasi jenis lainnya asal, 1=Penyelenggara, 2=asuransi mikro, 3=penjamin mikro, 4=pembiayaan mikro, 5=LKM, 6=internet banking, 7= robort advisor, 8=block chain, 9=layanan pendukung berbasis teknologi informasi lainnya
19	Domisili-penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi maupun layanan pendukung berbasis teknologi informasi jenis lainnya-asal	domisili penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi maupun layanan pendukung berbasis teknologi informasi jenis lainnya asal
	C. Profil Geografi	bagian ini menjelaskan profil geografi dari Pengguna
20	Agama	agama dari orang sebagai Pengguna
21	Alamat	alamat dari orang atau badan hukum Pengguna
22	Kota	kota dari orang atau badan hukum Pengguna
23	Provinsi	provinsi dari orang atau badan hukum Pengguna
	D. Profil Pinjaman	bagian ini menjelaskan profil pinjaman yang meliputi profil penawaran, profil permintaan-persetujuan, profil pemanfaatan, dan profil kinerja pinjaman
	D1. Profil Permohonan Pinjaman	bagian ini menjelaskan profil permohonan pinjaman
24	Tgl-Permohonan-Pinjaman	merupakan tanggal <i>entry</i> data permohonan pinjaman
25	Jml-Permohonan-Pinjaman	merupakan jumlah permohonan nilai pinjaman
26	Rating-Permohonan-Pinjaman	merupakan rating dari permohonan pinjaman
27	Informasi-Kredit	merupakan informasi mengenai jumlah pinjaman yang masih berjalan di lembaga jasa keuangan lainnya
28	Jml-Permohonan-Pinjaman-Disetujui	merupakan jumlah permohonan nilai pinjaman yang disetujui
	D2. Profil Penawaran Pemberian Pinjaman	bagian ini menjelaskan profil penawaran pemberian pinjaman
29	Tgl-Penawaran-Pemberian-Pinjaman	merupakan tanggal <i>entry</i> data penawaran pemberian pinjaman
30	Jml-Penawaran-Pemberian-Pinjaman	merupakan jumlah penawaran pemberian pinjaman
31	Permintaan-Jaminan	merupakan data permintaan jaminan jika diperlukan
32	Jml-Penawaran-Pemberian-Pinjaman-Disetujui	merupakan jumlah penawaran pemberian pinjaman yang disetujui
	D3. Profil Pemanfaatan	bagian ini menjelaskan maksud penggunaan pinjaman
33	Penggunaan-Pinjaman	merupakan informasi penggunaan pinjaman
	D4. Profil Kinerja Pinjaman	bagian ini mennjelaskan mengenai profil dan kinerja pinjaman
34	Frekuensi-Pembayaran	merupakan informasi mengenai frekuensi pembayaran, 1=harian, 2=mingguan, 3=bulanan, 4=triwulan, 5=semester, 6=tahunan
35	Jenis-Pembayaran	merupakan informasi jenis pembayaran pinjaman, 1=amortisasi, 2=bullet payment, 3=discount, 4=grace period, 5=lainnya
36	Tingkat-Bunga-Pinjaman	merupakan informasi tingkat bunga pinjaman
37	Tgl-Jatuh-Tempo-Pinjaman	merupakan informasi tanggal jatuh tempo pinjaman
38	Tenor-Pinjaman	merupakan informasi tenor pinjaman
39	Sisa-Pinjaman-Berjalan	merupakan informasi sisa pinjaman yang masih berjalan
40	Status-Pinjaman	merupakan informasi pinjaman, 1=lanjar, 2=tidak lanjar, 3=macet